

## BAWASLU SULTRA MELUNCURKAN 7 (TUJUH) ISU KERAWANAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024



Sumber gambar: <https://sultra.bawaslu.go.id/wp-content/uploads/2024/09/WhatsApp-Image-2024-09-09-at-12.24.10-1-1024x768.jpeg>

### Isi Berita:

Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara gelar pembukaan kegiatan Rapat Koordinasi *Stakeholder* dan *Launching* Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak Tahun 2024, pada hari Senin, tanggal 09 September 2024 bertempat di Hotel Claro Kendari.

“Ketua Bawaslu Sultra, Iwan Rompo Banne menyampaikan 7 (tujuh) isu kerawanan Pemilihan serentak disusun berdasarkan dengan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dan Pemetaan terhadap kejadian pada pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

“Tujuh isu kerawanan Sulawesi Tenggara berdasarkan hasil Analisis IKP Pemilu 2024 dan Pemetaan Kejadian pada tahun 2024,” ungkap Iwan Rompo.

“Berdasarkan kerawanan tersebut Bawaslu Sultra berkolaborasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk bersama-sama menyusun dan memetakan Indeks Kerawanan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dibawah komando Bahari “Selaku Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipatif Masyarakat dan Hubungan Masyarakat”, sehingga melahirkan 7 (tujuh) Isu Indeks Kerawanan Pemilihan Serentak Tahun 2024,” ujar Iwan.

“Iwan menjelaskan bahwa 7 (tujuh) isu kerawanan tersebut meliputi faktor kerawanan isu pelaksanaan pemungutan suara yang terdiri atas ketidaktahuan penyelenggara tingkat *Ad Hoc* tentang syarat administratif pemilih, pemilih tidak memenuhi syarat memilih, pemilih yang memilih lebih dari satu kali, dan pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain untuk memilih”, terangnya.

“Dari isu pertama itu, daerah yang rawan tinggi terdapat di Kota Kendari, Kota Baubau, Kabupaten Kolaka, Bombana, Buton, dan Buton Selatan. Rawan sedang terdapat di Kabupaten Kolaka Utara, Kolaka Timur, Konawe, Konawe Selatan, Konawe Utara, Muna, Buton Utara, Buton Tengah, dan Konawe Kepulauan. Sedangkan rawan rendah di Kabupaten Muna Barat dan Wakatobi,” ujarnya.

Iwan Rompo mengungkapkan bahwa isu faktor kerawanan distribusi logistik pemilihan yang terdapat 4 (empat) temuan, yakni tertukarnya surat suara pada hari pemungutan suara, kekurangan surat suara pada hari pemungutan suara, permasalahan logistik pemilihan yang mengganggu jalannya pemungutan suara, dan logistik pemilihan tidak diberikan perlakuan khusus oleh perusahaan jasa pendistribusian dan dikirim bersamaan dengan logistik umum lainnya.

“Untuk isu ini yang masuk rawan tinggi terdapat di Kabupaten Muna Barat, sedangkan 16 (enam belas) kabupaten/kota lainnya masuk kategori rawan sedang,” ucapnya.

Terkait isu kerawanan adjudikasi dan keberatan yang terdapat 5 (lima) isu, yakni tata cara dan prosedur rekapitulasi perolehan suara yang tidak sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan dan Peraturan KPU, KPU tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu tentang pelaksanaan pemilihan suara ulang.

Kemudian, selisih suara yang tipis antarpeserta pemilihan, perlakuan tidak adil terhadap kontestasi pemilihan, dan penggelembungan jumlah perolehan suara pada rekapitulasi perolehan suara.

Yang masuk daerah rawan tinggi, yaitu Kabupaten Buton Selatan dan Muna. Rawan sedang ada Buton Tengah, Konawe Selatan, Kota Baubau, Buton, Wakatobi, dan Konawe Kepulauan. Untuk rawan rendah ada Buton Utara, Konawe, Kolaka, Kendari, Bombana, Kolaka Timur, Kolaka Utara, Muna Barat, dan Konawe Utara,” tuturnya.

Iwan Rompo memaparkan isu selanjutnya terkait faktor kerawanan keamanan, isu otoritas penyelenggara pemilu, netralitas aparatur sipil negara (ASN), dan faktor kerawanan isu politik uang.

Harapan Ketua Bawaslu ini bahwa setelah mengikuti kegiatan ini Bawaslu kabupaten/kota juga melaunching hal serupa dengan menghadirkan seluruh Stakeholder di kabupaten/kota agar masing-masing kabupaten/kota mengetahui isu kerawanan pemilihan di kabupaten/kota masing-masing itu dimana dan lokusnya dikecamatan mana” jelasnya Iwan Rompo.

Untuk informasi kegiatan ini berlangsung selama 1 (satu) hari dan dihadiri oleh stakeholder di Provinsi Sulawesi Tenggara serta Bawaslu Kabupaten/Kota dengan menghadirkan narasumber eksternal dari luar lingkup Bawaslu.

### **Sumber Berita:**

1. <https://sultra.bawaslu.go.id/bawaslu-sultra-meluncurkan-7-tujuh-isu-kerawanan-pemilihan-serentak-tahun-2024/> , “Bawaslu Sultra Meluncurkan 7 (Tujuh) Isu Kerawanan Pemilihan Serentak Tahun 2024, tanggal 9 September 2024; dan
2. <https://www.tvonenews.com/daerah/sulawesi/244343-bawaslu-sultra-paparkan-peta-kerawanan-pilkada-2024-terdapat-7-isu-perlu-diwaspadai> , Bawaslu Sultra Paparkan Peta Kerawanan Pilkada 2024, Terdapat 7 Isu Perlu Diwaspadai

### **Catatan:**

- 7 (tujuh) isu kerawanan tersebut meliputi faktor kerawanan isu pelaksanaan pemungutan suara yang terdiri atas ketidaktahuan penyelenggara tingkat *Ad Hoc* tentang syarat administratif pemilih, pemilih tidak memenuhi syarat memilih, pemilih yang memilih lebih dari satu kali, dan pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain untuk memilih.
- Terkait pemilihan umum diatur pada:
  1. Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
    - a. Pasal 1 ayat (17) menyatakan bahwa Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
    - b. Pasal 1 ayat (18) menyatakan bahwa Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
    - c. Pasal 1 ayat (19) menyatakan bahwa Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu kabupaten/kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota.
    - d. Pasal 2 menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
    - e. Pasal 3 menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip:
      - a) mandiri;
      - b) jujur;
      - c) adil;
      - d) berkepastian hukum;
      - e) tertib;
      - f) terbuka;
      - g) proporsional;

- h) profesional;
- i) akuntabel;
- j) efektif; dan
- k) efisien.